



YAYASAN DINAMIKA BANGSA
SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER
STIKOM DINAMIKA BANGSA

STATUS TERAKREDITASI

No. Urut PTS :

PROGRAM STUDI : TEKNIK INFORMATIKA (S1) – SISTEM INFORMASI (S1) – SISTEM KOMPUTER (S1)

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER
(STIKOM) DINAMIKA BANGSA
No. 096/ Kep/ STIKOM-DB/ V/ 2007

Tentang

Tata Tertib Belajar

KETUA STIKOM DINAMIKA BANGSA

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Kegiatan Belajar Mengajar dikelas dan kualitas-lulusan STIKOM Dinamika Bangsa, dipandang perlu dibuat Tata Tertib Belajar Mahasiswa;
2. Bahwa untuk kelancaran proses pelaksanaan Tata Tertib Belajar Mahasiswa perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STIKOM Dinamika Bangsa.

Mengingat:

1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Yayasan Dinamika Bangsa No. 001/ SK/ YDB-JBI/ 2007 tentang Pengangkatan Ketua STIKOM Dinamika Bangsa;
4. Statuta STIKOM Dinamika Bangsa.

Memutuskan:

Menetapkan :

Ketetapan tentang Tata Tertib Belajar Mahasiswa STIKOM Dinamika Bangsa adalah sebagai berikut :

- I. Tata Tertib Umum
 1. Pelayanan Administrasi/ Kantor dilaksanakan pada hari :
 - a. Senin s.d Kamis : 08:00 WIB – 12:00 WIB dan
14:00 WIB – 20:30 WIB
 - b. Jum'at : 08:00 WIB – 11:00 WIB dan
14:00 WIB – 20:30 WIB
 - c. Sabtu : 08:00 WIB – 12:00 WIB dan
14:00 WIB – 18:00 WIB
 2. Aktivitas Akademik dilaksanakan pada hari :
 - a. Senin s.d Kamis : 08:00 WIB – 12:00 WIB dan
14:00 WIB – 20:30 WIB
 - b. Jum'at : 08:00 WIB – 11:00 WIB dan
14:00 WIB – 20:30 WIB
 - c. Sabtu : 08:00 WIB – 12:00 WIB dan
14:00 WIB – 18:00 WIB

3. Mahasiswa wajib melakukan registrasi ulang sebelum semester berikutnya dimulai;
4. Mahasiswa wajib mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) setiap semester;
5. Mahasiswa wajib mempunyai Kartu Mahasiswa yang masih berlaku;
6. Mahasiswa wajib berpakaian rapi dan sopan, serta bersepatu pada saat berada dikampus;
7. Mahasiswa wajib ikut menjaga dan merawat seluruh inventaris, serta ikut menjaga kebersihan dan keindahan kampus;
8. Mahasiswa dilarang mengancam/ berkelahi dengan siapapun dengan dalih apapun;
9. Mahasiswa dilarang merokok didalam kelas, laboratorium/ gedung kampus;
10. Mahasiswa bersikap saling menghormati diantara civitas akademika, tanpa memandang suku, agama, ras dan golongan;
11. Mahasiswa bersikap sopan santun dan berperilaku tertib didalam maupun diluar kampus;
12. Mahasiswa dilarang membawa/ menggunakan senjata api/ tajam dan atau barang sejenis lainnya yang dapat membahayakan pihak lain;
13. Mahasiswa dilarang melakukan permainan apapun yang mengarah pada perjudian;
14. Mahasiswa dilarang membawa dan menggunakan obat terlarang, narkoba, minuman keras dan atau sejenisnya berikut peralatannya, baik untuk sendiri maupun untuk pihak lain;
15. Mahasiswa dilarang menggunakan nama Almamater di luar kampus untuk kepentingan pribadi atau kelompok tanpa seizin pimpinan;
16. Mahasiswa dilarang membuka/ mendirikan perwakilan organisasi di luar kampus ke dalam kampus;
17. Mahasiswa memparkir kendaraan (sepeda motor/ mobil) secara tertib, pada tempat yang telah ditentukan dengan memperhatikan kepentingan pihak lain;
18. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa akan dikenakan sanksi (Akademik/ Administrasi/ Keuangan/ Tuntutan lain) sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan;

II. Tata Tertib Kehadiran

1. Mahasiswa sudah berada dikampus 5 menit sebelum perkuliahan dimulai sesuai dengan jadwal dan ruang yang ditentukan;
2. Mahasiswa terlambat masuk kelas lebih dari 15 menit tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan, dan pada daftar hadir tercatat alpa/ tidak hadir;
3. Mahasiswa wajib mengikuti tatap muka di kelas minimal 75% dari setiap matakuliah yang diikuti dalam 1 semester;
4. Mahasiswa dilarang meninggalkan kelas tanpa izin dari dosen yang mengajar di kelas tersebut;
5. Mahasiswa mendapat dispensasi kehadiran karena mengikuti suatu kegiatan atau tugas khusus dari kampus, harus mendapat/ melampirkan surat/ dokumen yang relevan dari ketua program studi atau pembantu ketua bidang akademik;
6. Mahasiswa yang tidak hadir dikarenakan sakit, harus ada surat izin dari orang tua/ wali dan melampirkan surat keterangan dari dokter;
7. Mahasiswa yang tidak dapat hadir dikarenakan tugas/ dinas dari instansi tempat kerja mahasiswa tersebut harus melampirkan surat izin dan keterangan/ surat tugas dari instansi tempat mahasiswa tersebut bekerja;
8. Selain point 5,6 dan 7 mahasiswa tersebut dapat menggunakan 25% persen kehadirannya untuk tidak mengikuti perkuliahan;

III. Tata Tertib Praktikum

1. Setiap Mahasiswa Wajib berpakaian Rapi dan mengenakan sepatu;

2. Setiap Mahasiswa Wajib mengenakan Jacket Almamater. Bagi yang tidak mengenakan almamater tidak diperkenankan memasuki ruang praktikum/ laboratorium;
3. Membawa Modul Praktikum. Bagi yang tidak membawa modul praktikum dilarang mengikuti praktikum yang telah terjadwal;
4. Untuk Praktikum yang telah terjadwal, toleransi Keterlambatan Maksimal 15 Menit. Bagi yang melanggar tidak diperkenankan mengikuti kegiatan praktikum;
5. Bertanggung jawab untuk menjaga semua peralatan dan perlengkapan praktikum di laboratorium;
6. Dilarang membawa atau memindahkan peralatan atau perlengkapan yang ada didalam laboratorium tanpa seijin petugas/ dosen yang bersangkutan;
7. Dilarang melakukan tindakan ekstrim yang mengakibatkan rusaknya peralatan-peralatan praktikum;
8. Dilarang membuat keributan/ keonaran sehingga mengganggu kegiatan praktikum;

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 31 Mei 2007

Ketua

Ttd

Jasmir, S.Kom., M.Kom
NIK: YDB.02.71.002

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Dinamika Bangsa
2. Pembantu Ketua I
3. Pembantu Ketua II
4. Pembantu Ketua III
5. Kaprodi
6. BAAK
7. Arsip